



PUTUSAN

NOMOR 24/TIPIKOR/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: Ir EDENTA SINURAYA; -----
Tempat Lahir	: Medan; -----
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun/17 Juli 1967; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Jl.Benda Raya Timur II No.27 Rt 005 Rw 002 Kel Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Swasta (Direktur PT Ultrajasa Persada Prima); -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014; -----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014; -----
- Perpanjangan Penahanan ke I Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014; --
- Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 5 Februari 2015 sampai dengan 6 Maret 2015;

- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: MIFA SINGARIMBUN,SH, Advokat dan Konsultan Hukum dan MARIO RINALDO ,SH pengacara magang berkantor di MARO & Associates Law Firm Jl. Braga No 115 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2015; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01 /CKRG/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa Ir.Edenta Sinuraya, selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima yang beralamat di Jl. Dermaga Jaya Ruko Duren Sawit Centre No.D-8 Jakarta Timur berdasarkan akta Notaris Rusnaldi, SH No.27 tanggal 12 Juni 2008 bersama-sama dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.1/17-BKD/Kep/2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2011 hingga Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu terdakwa selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima, saat kontrak pekerjaan berakhir, terdakwa meminta penambahan progres pekerjaan kepada saksi Ir. Porkas P Harahap dengan membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan sehingga pembayaran yang dikeluarkan oleh Distarkim melebihi dari progress pekerjaan sebenarnya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Lampiran I Bab II point d.1.f.3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Pasal 89 ayat (4) Keppres 54 Tahun 2010, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu terdakwa sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) **atau suatu korporasi** yaitu PT. Ultrajasa Persada Prima, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) *perbuatan mana dilakukan* terdakwa Ir.Edenta Sinuraya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA 2011 dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab.Bekasi diadakan kegiatan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan anggaran sebesar Rp.11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari dana APBD Kab.Bekasi TA 2011;

- Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Kadistarkim) Kab.Bekasi Ir.Porkas P Harahap selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.03/Distarkim/2011, tanggal 20 Januari 2011 yaitu saksi H. Yadi Supriyadi, S.ST selaku PPK dan membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.04/Distarkim/2011 tanggal 20 Januari 2011 yaitu : -----

- Ketua : Cecep Suparto,ST
- Sekretaris: Benny Sugiarto Prawiro,ST
- Anggota : Mieke Yulastari,ST
Dedy Suryadi,ST
Subardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya proyek pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) pada sekitar awal Februari 2011 menemui saksi Ir. Porkas P Harahap, Kepala Dinas Tarkim Kab. Bekasi yang telah di kenal sebelumnya dengan maksud untuk mempengaruhi Kadistarkim agar perusahaan terdakwa yaitu PT.Ultrajasa Persada Prima dapat ditunjuk sebagai pemenang dan pelaksana proyek tersebut. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Ir.Porkas P Harahap selaku Kepala Distarkim memanggil Ketua Pokja pengadaan yaitu saksi Cecep Suparto untuk diperkenalkan dengan terdakwa dan saat itu saksi Ir.Porkas P Harahap mengatakan kepada saksi Cecep bahwa terdakwa Ir.Edenta adalah orang yang akan mengerjakan proyek Islami Center Tahap II (penyelesaian tahap I), kemudian saksi Ir. Porkas memerintahkan saksi Cecep selaku Ketua Pokja pengadaan untuk membantu dengan mengatakan "tolong dibantu untuk menjadikan pemenang" selanjutnya terdakwa Ir. Edenta menyerahkan dokumen profil perusahaannya yaitu PT. Ultrajasa Persada Prima dan PT. Galih Medan Persada yang akan ikut serta dalam lelang;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2011, panitia pengadaan melakukan proses lelang proyek pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan melakukan pengumuman lelang diantaranya di Koran Tempo tanggal 24 Februari 2011, web site, dan di Papan Pengumuman Kantor Distarkim; -----
- Bahwa pada proses pelelangan proyek Islamic Center Tahap II (penyelesaian Tahap I) ada 10 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, salah satunya adalah PT. Ultrajasa Persada Prima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya dan PT.Galih Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, teknis dan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yaitu PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima, dimana kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berkasnya pernah disampaikan terdakwa Ir.Edenta Sinuraya kepada Kadistarkim yang selanjutnya diberikan kepada Ketua Pokja pengadaan (saksi Cecep Suparto), dengan perintah agar dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan; -----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, panitia pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi; -----
- Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 Panitia Pengadaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/10.b-02/PAN-TARKIM/III/2011 tentang Penetapan penyedia barang/jasa kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan penawaran Rp. 11.176.940.000,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan surat No.602.1/15/PAN-TARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporan hasil lelang; -----
- Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011 menerbitkan surat Keputusan No.602.1/18-02/TBTARKIM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penunjukkan penyedia barang / Jasa kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I), selanjutnya pada tanggal 14 April 2011 terdakwa selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima membuat surat pernyataan No.012/UPP-SPP/IV/2011 yang menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan lama pelaksanaan 180 hari kalender; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di buat dan disepakati Kontrak/SPP No.602.1/02/SPP-TB-TARKIM/4/2011 tanggal 18 April 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Yadi Supriadi selaku PPK dengan Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima terdakwa Ir. Edenta Sinuraya tentang Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian Tahap I) senilai Rp.11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

• Pekerjaan Persiapan	: Rp. 73.125.280,00
• Bangunan B (Aula)	: Rp. 4.555.802.947,34
• Bangunan C1 (kantor)	: Rp. 2.187.636.411,51
• Bangunan C4 (Asrama Pria)	: Rp. 1.747.091.453,86
• Site Development	: <u>Rp. 1.461.267.510,48</u>
Jumlah	: Rp.10.024.650.603,19
PPN 10 %	: <u>Rp. 1.002.465.060,32</u>
Total	: <u>Rp.11.027.115.663,32</u>
Pembulatan	: Rp.11.027.115.600,00

- Bahwa pada tanggal 19 April 2011, saksi Yadi Supriyadi (PPK) telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada terdakwa selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima dengan surat No.602.1/02/SPL-TB-TARKIM/IV/2011; -----
- Bahwa setelah menerima SPMK pada tanggal 19 April 2011, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp. 2.205.423.120,- (dua milyar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 14 Juni 2011;
- Bahwa sejak diterbitkan SPMK tanggal 19 April 2011, terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tertera dalam kontrak yang disepakati, hal tersebut sesuai buku laporan harian yang dibuat (ditandatangani) oleh Romi Sinulingga selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana lapangan PT.Ultrajasa Persada Prima dimana sejak April sampai dengan Juni 2011, terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kegiatan apapun sehingga tidak ada progress kemajuan; -

- Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Proyek tidak mengindahkan teguran dari pihak PPK maupun konsultan supervise sebagaimana tertuang dalam surat teguran pelaksanaan No. 602.1/10.A/Tarkim-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Teguran ke-2 No. 602.1/22/Distarkim-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa selanjutnya pekerjaan baru mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011 yaitu pekerjaan pemasangan air dan listrik dengan nilai 0,35% sedangkan SPMK dimulai tanggal 19 April 2011 dan kontrak harus selesai pada tanggal 18 Oktober 2011;

- Bahwa lambatnya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa tampak dari laporan Konsultan supervisi yaitu :

- Bulan kesatu Tanggal 18 April s/d 1 Mei 2011 progres masih 0%
- Bulan kedua tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan 29 Mei 2011 progres 0%
- Bulan ketiga tanggal 30 Mei s/d 3 juli 2011 progres 0,510 %
- Bulan keempat tanggal 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 dengan progress 7,961%
- Bulan kelima tanggal 01 Agustus 2011 s/d 28 Agustus 2011 progres 18,506 %
- Bulan keenam tanggal 29 Agustus 2011 s/d 2 oktober 2011 progres tercapai 18,506% sehingga terdapat deviasi 81,368%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dan menyimpang dari Diktum No. 2 pada Surat Perintah Mulai Kerja No. 602.I/02/SPMK-TB-Tarkim/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang menyatakan Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing kontraktor tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SPMK, dari mulai tanggal 18 April-29 Mei 2011 tidak ada kegiatan dilapangan (PT. Ultrajasa Persada);

- Bahwa meski pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan sehingga terjadi deviasi mencapai 81,368 %, terdakwa tidak melakukan upaya untuk melakukan percepatan pekerjaan bahkan meski pekerjaan mengalami deviasi terdakwa kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin I yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nilai progress pekerjaan 18,506% senilai Rp.1.530.508.509,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) setelah dipotong PPn, PPh, dan potongan uang muka dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.349.630.231,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa keterlambatan pekerjaan yang di lakukan oleh terdakwa juga karena tenaga ahli dan personil yang dijanjikan saat penawaran lelang sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan secara nyata dilapangan adalah Romi Sinulingga dan sdr. Mahrudin Siregar yang tidak termasuk dalam daftar personil tersebut dan tidak jelas keahlian maupun status karyawannya di PT.Ultrajasa Persada Prima;

- Bahwa karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang sepakati dalam kontrak, selanjutnya terdakwa memohon diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kontrak yang telah disepakati, namun demikian waktu 50 hari kerja tersebut ternyata tidak di pergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termyn II sebesar 47,42 %, namun hal tersebut di tolak oleh PPK dengan pertimbangan bahwa setelah dilakukan rapat opname bersama yang hasilnya sebesar 35,127% (progres actual), selanjutnya saksi Ir. Porkas selaku PA meminta konsultan pengawas maupun PPK untuk mengabulkan permintaan terdakwa dengan cara menghitung materil yang belum terpasang dan kegiatan pembangunan jalan beton, secara progress bobotnya sebesar 14,577% dari nilai kontrak, tapi secara aktualnya (yang dilaksanakan) adalah lebih kecil dari 14,577% dan juga terdapat kegiatan jalan beton yang dibangun TA 2010, dimasukan untuk perhitungan progress, sehingga Negara cq Distarkim Kab.Bekasi harus melakukan pembayaran termyn II saat pemutusan kontrak dengan progress 47,42 % x Rp.11.027.115.600,- = Rp. 5.229.013.071,- (lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat pencairan anggaran dari rekening pembangunan Islamic Center Tahap II dengan kode rekening 1.03.105.01.27.07 untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Center Tahap I;

- Bahwa hasil temuan dari Tim Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

Kontrak ini merupakan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Islamic Centre Tahap I. Pembangunan ini difokuskan pada penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan B (Aula), C-1 (Perkantoran/ Kantin) dan C-4 (Asrama Pria) yang sebelumnya prestasinya tidak tercapai dengan sempurna. Perbedaan pelaksanaannya pada Tahap I adalah : -----

1) Pekerjaan persiapan : Direksi keet (Kantor di tempat proyek) memiliki volume pekerjaan 24 m², sedangkan di Tahap I pekerjaan Direksi keet memiliki volume 36 m².

2) Gedung B (Aula)

a. Pekerjaan tanah dan pasir seta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.

Di lantai dasar, semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30.

b. Dilantai atas semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan meja beton tebal 10 cm, pelat dak beton tebal 12 cm dan waterproofing catting + screed.

c. Pekerjaan struktur atap di Tahap I yaitu pasangan kuda-kuda, baja siku dan pasangan gordeng baja C 150, 60 20,3, 2 lantai dasar belum selesai dikerjakan. Oleh karena itu itemnya dimasukkan ke dalam Kontraktor Penyelesaian Tahap I. Tambahan pekerjaan atap struktur lantai atas yaitu pasangan kuda-kuda, baja siku, pasangan gordeng baja C 150, 60 20,3, 2. pasangan kuda-kuda WF 250.125.6.9, kuda-kuda baja siku double 60.60.6, pasangan pelat landas t = 10 mm, pasang baut angkur, pelat sambung t = 8mm, pelat pengaku t = 10 mm, baut join (HTB), pengelasan kuda-kuda.

d. Pekerjaan Arsitektur, pekerjaan pasangan & plesteran lantai dasar yaitu pekerjaan list profil plesteran beton. Lantai atas mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dan plesteran dinding bata 1 : 3, 1 : 5 dan pekerjaan plesteran beton 1 : 3.

- e. Pekerjaan arsitektur yang tidak dikerjakan adalah Lantai atas pekerjaan acian dinding & beton, list profil plesteran beton dan pekerjaan lantai atap.
 - f. Pekerjaan kusen pintu, jendela lantai dasar dan lantai atas belum semua dikerjakan.
 - g. Pekerjaan kunci dan gantungan, pekerjaan penutup atap, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belum semua dikerjakan.
 - h. Pengamatan pada struktur yang ada menunjukkan bahwa komponen yang digunakan termasuk balok pracetak yang tidak ada dalam perencanaan. Penggunaan balok pracetak tanpa Justifikasi desain tidak dapat dibenarkan, karena sistem detailing (pemalangan dan sambungan) berbeda dengan sistem konvensional.)
 - i. Kondisi & Kualitas pekerjaan seperti sambungan kolom dan pemasangan penutup atap serta pengecoran balok, kolom dan lantai sangat buruk, hal ini mengakibatkan kekuatan dan fungsi struktur secara keseluruhan tidak bisa disebut aman.
 - j. Dengan penggunaan sistem pracetak yang tidak sesuai perencanaan dan kualitas bahan & pekerjaan konstruksi yang sangat buruk maka keamanan dan fungsi struktur menjadi sangat tidak aman untuk digunakan.
- 3) Gedung C - 1 (Perkantoran dan Kantin)
- a. Pekerjaan tanah dan pasir seta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.
 - b. Pekerjaan beton lantai dasar mengerjakan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30. Lantai atas pekerjaan pelat dak beton lengkung tebal 12 cm dan waterproofing coating + screed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
 - d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
 - e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrikl belum semua.
- 4) Gedung C - 4 (Asrama Pria)
- a. Pekerjaan persiapan, tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi telah dihilangkan, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di tahap I.
 - b. Pekerjaan beton tinggal beton tangga lantai dasar sedangkan lantai atas tinggal pelat dak beton dan waterproofing.
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
 - d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
 - e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrikl belum semua.
 - f. Pada site development, pekerjaan di tahap penyelesaian tahap I merupakan pekerjaan yang belum pernah dikontrakkan di tahap I, yaitu pekerjaan jalan dan tempat parkir kendaraan.

5) Site Development

Pekerjaan site development yang dilakukan kontraktor tahap penyelesaian I (PT. Ultrajasa Persada Prima - Karunia Guna Inti Semesta (KSO) adalah pekerjaan jalan beton. Hasil investigasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan volume jalan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Artinya masih ada selisih yang harus dibayarkan kontraktor.

Tabel Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian tahap I) Tahun
2011 Kabupaten Bekasi

Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic
Centre Tahap II Tahun 2011 Kabupaten Bekasi

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	29	29	0
B	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN BETON	149.16	22.92	126.24
	2. PEKERJAAN STUKTUR ATAP	39809.06	39809.06	0
	3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8623.6	4345.84	4277.76
	4. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	6601.1	6474.2	126.9
	5. PEKERJAAN LANTAI	3601.84	1412.06	2189.78
	6. PEKERJAAN DINDING	1921.33	226.17	1695.16
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	6427.54	645.53	5782.01
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	67133.63	52935.78	14197.85
C.	PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)			



	1. PEKERJAAN BETON	161.187	161.19	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	394.4	188.2	206.20
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	3142.87	3102.93	39.94
	4. PEKERJAAN LANTAI	3886.65	2946.35	940.30
	5. PEKERJAAN DINDING	1264.08	249.3	1014.78
	6. PEKERJAAN PLAFOND	4753.97	790.1	3963.87
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	8053.5	2559.6	5493.90
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	594	6	588.00
	9. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	760	78.6	681.40
	10. PEKERJAAN INSTALASI AC DAN EXHAUS FAN	84	2.8	81.20
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)	23094.657	10085.07	13009.59
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN BETON	157.92	157.92	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	458.45	159.97	298.48
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	2405.52	2374.71	30.81
	4. PEKERJAAN LANTAI	3473.61	2400.53	1073.08
	5. PEKERJAAN DINDING	1130.4	211.91	918.49
	6. PEKERJAAN PLAFOND	3708.69	737.51	2971.18
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	7163.34	2559.6	4603.74
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	523	5	518.00
	9. INSTALASI LISTRIK	623	60	563.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	19643.93	8667.15	10976.78
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			
	1. PEKERJAAN	1	1	0.00



	PERSIAPAN			
	2. PEKERJAAN TANAH	4719.66	4719.66	0.00
	3. PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	1379.6	1379.6	0.00
	4. PEKERJAAN PERKERASAN KAKU	24473.29	15969.92	8503.37
	5. PEKERJAAN QUALITY	171.00	171.00	0.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	30744.55	22241.18	8503.37
	TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN	140645.767	93958.18	46687.587

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) tahun 2011, Negara cq Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (%) (pembayaran)	% Terpasang	Kekurangan Fisik Pekerjaan (Rp)
1.	2011	10.024.650.604,00	47,42	29,37	1.809.066.989,68

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP----

SUBDSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa Ir.Edenta Sinuraya, selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima yang beralamat di Jl. Dermaga Jaya Ruko Duren Sawit Centre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. D-8 Jakarta Timur berdasarkan akta Notaris Rusnaldi, SH No. 27 tanggal 12 Juni 2008 bersama-sama dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.1/17-BKD/Kep/2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2011 hingga Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu terdakwa sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) **atau suatu korporasi** yaitu PT Ultra Jasa Persada Prima, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu terdakwa sebagai Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima memanfaatkan kewenangan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut untuk dimenangkan dalam proyek Penyelesaian Pembangunan Islamic Center Tahap I, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), *perbuatan mana dilakukan* terdakwa Ir. Edenta Sinuraya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Ir. Porkas selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan / Ketua Panitia Lelang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d, karena adanya permintaan terdakwa kepada saksi Ir. Porkas untuk dimenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I), sehingga saksi Ir. Porkas memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan PT. Ultrajasa Persada Prima;

- Bahwa pada TA 2011 dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab.Bekasi diadakan kegiatan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan anggaran sebesar Rp. 11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari dana APBD Kab.Bekasi TA 2011;
-

- Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Kadistarkim) Kab.Bekasi Ir.Porkas P Harahap selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.03/Distarkim/2011, tanggal 20 Januari 2011 yaitu saksi H. Yadi Supriyadi, S.ST selaku PPK dan membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.04/Distarkim/2011 tanggal 20 Januari 2011 yaitu : -----

- Ketua : Cecep Suparto,ST
- Sekretaris : Benny Sugiarto Prawiro,ST
- Anggota : Mieke Yulastari,ST

Dedy Suryadi,ST

Subardi

- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya proyek pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) pada sekitar awal Februari 2011 menemui saksi Ir.Porkas P Harahap, Kepala Dinas Tarkim Kab.Bekasi yang telah di kenal sebelumnya dengan maksud untuk mempengaruhi Kadistarkim agar perusahaan terdakwa yaitu PT.Ultrajasa Persada Prima dapat ditunjuk sebagai pemenang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana proyek tersebut. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Ir.Porkas P Harahap selaku Kepala Distarkim memanggil Ketua Pokja pengadaan yaitu saksi Cecep Suparto untuk diperkenalkan dengan terdakwa dan saat itu saksi Ir.Porkas P Harahap mengatakan kepada saksi Cecep bahwa terdakwa Ir.Edenta adalah orang yang akan mengerjakan proyek Islami Center Tahap II (penyelesaian tahap I), kemudian saksi Ir.Porkas memerintahkan saksi Cecep selaku Ketua Pokja pengadaan untuk membantu dengan mengatakan "tolong dibantu untuk menjadikan pemenang" selanjutnya terdakwa Ir. Edenta menyerahkan dokumen profil perusahaannya yaitu PT.Ultrajasa Persada Prima dan PT.Galih Medan Persada yang akan ikut serta dalam lelang; ---

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2011, panitia pengadaan melakukan proses lelang proyek pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan melakukan pengumuman lelang diantaranya di Koran Tempo tanggal 24 Februari 2011, web site, dan di Papan Pengumuman Kantor Distarkim; -----
- Bahwa pada proses pelelangan proyek Islamic Center Tahap II (penyelesaian Tahap I) ada 10 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, salah satunya adalah PT. Ultrajasa Persada Prima yang direktornya adalah terdakwa Ir. Edenta Sinuraya dan PT.Galih Medan Persada yang direktornya sdr. Supardi; -----
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, teknis dan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yaitu PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima, dimana kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berkasnya pernah disampaikan terdakwa Ir.Edenta Sinuraya kepada Kadistarkim yang selanjutnya diberikan kepada Ketua Pokja pengadaan (saksi Cecep Suparto), dengan perintah agar dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, panitia pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 Panitia Pengadaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/10.b-02/PAN-TARKIM/III/2011 tentang Penetapan penyedia barang/jasa kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan penawaran Rp. 11.176.940.000,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan surat No.602.1/15/PAN-TARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporan hasil lelang;

- Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011 menerbitkan surat Keputusan No.602.1/18-02/TBTARKIM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penunjukkan penyedia barang / Jasa kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I), selanjutnya pada tanggal 14 April 2011 terdakwa selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima membuat surat pernyataan No.012/UPP-SPP/IV/2011 yang menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan lama pelaksanaan 180 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya di buat dan disepakati Kontrak/SPP No. 602.1 /02/SPP-TB-TARKIM/4/2011 tanggal 18 April 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Yadi Supriadi selaku PPK dengan Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima terdakwa Ir. Edenta Sinuraya tentang Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian Tahap I) senilai Rp.11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Pekerjaan Persiapan : Rp. 73.125.280,00
 - Bangunan B (Aula) : Rp. 4.555.802.947,34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan C1 (kantor) : Rp. 2.187.636.411,51
 - Bangunan C4 (Asrama Pria) : Rp. 1.747.091.453,86
 - Site Development : Rp. 1.461.267.510,48
- | | |
|------------|-------------------------------|
| Jumlah | : Rp.10.024.650.603,19 |
| PPN 10 % | : <u>Rp. 1.002.465.060,32</u> |
| Total | : <u>Rp.11.027.115.663,32</u> |
| Pembulatan | : Rp.11.027.115.600,00 |

- Bahwa pada tanggal 19 April 2011, saksi Yadi Supriyadi (PPK) telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada terdakwa selaku Direktur PT.Ultrajasa Persada Prima dengan surat No.602.1/02/SPL-TB-TARKIM/IV/2011.
- Bahwa setelah menerima SPMK pada tanggal 19 April 2011, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp.2.205.423.120,- (dua milyar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 14 Juni 2011; -
- Bahwa sejak diterbitkan SPMK tanggal 19 April 2011, terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertera dalam kontrak yang disepakati, hal tersebut sesuai buku laporan harian yang dibuat (ditandatangani) oleh Romi Sinulingga selaku pelaksana lapangan PT.Ultrajasa Persada Prima dimana sejak April sampai dengan Juni 2011, terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kegiatan apapun sehingga tidak ada progress kemajuan;
- Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Proyek tidak mengindahkan teguran dari pihak PPK maupun konsultan supervise sebagaimana tertuang dalam surat teguran pelaksanaan No. 602.1/10.A/Tarkim-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Teguran ke-2 No. 602.1/22/Distarkim-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pekerjaan baru mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011 yaitu pekerjaan pemasangan air dan listrik dengan nilai 0,35% sedangkan SPMK dimulai tanggal 19 April 2011 dan kontrak harus selesai pada tanggal 18 Oktober 2011;

- Bahwa lambatnya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa tampak dari laporan Konsultan supervisi yaitu :

-
- Bulan kesatu Tanggal 18 April s/d 1 Mei 2011 progres masih 0%
 - Bulan kedua tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan 29 Mei 2011 progres 0%
 - Bulan ketiga tanggal 30 Mei s/d 3 Juli 2011 progres 0,510 %
 - Bulan keempat tanggal 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 dengan progress 7,961%
 - Bulan kelima tanggal 01 Agustus 2011 s/d 28 Agustus 2011 progres 18,506 %
 - Bulan keenam tanggal 29 Agustus 2011 s/d 2 Oktober 2011 progres tercapai 18,506% sehingga terdapat deviasi 81,368%;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dan menyimpang dari Diktum No.2 pada Surat Perintah Mulai Kerja No. 602.I/02/SPMK-TB-Tarkim/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang menyatakan Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing kontraktor tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SPMK, dari mulai tanggal 18 April 2011-29 Mei 2011 tidak ada kegiatan dilapangan (PT. Ultrajasa Persada);

-
- Bahwa meski pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan sehingga terjadi deviasi mencapai 81,368 %,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukan upaya untuk melakukan percepatan pekerjaan bahkan meski pekerjaan mengalami deviasi terdakwa kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin I yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nilai progress pekerjaan 18,506% senilai Rp.1.530.508.509,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) setelah dipotong PPn, PPh, dan potongan uang muka dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.349.630.231,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa juga karena tenaga ahli dan personil yang dijanjikan saat penawaran lelang sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan secara nyata dilapangan adalah Romi Sinulingga dan sdr. Mahrudin Siregar yang tidak termasuk dalam daftar personil tersebut dan tidak jelas keahlian maupun status karyawannya di PT. Ultrajasa Persada Prima;

- Bahwa karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang sepakati dalam kontrak, selanjutnya terdakwa memohon diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja untuk menyelesaikan kontrak yang telah disepakati, namun demikian waktu 50 hari kerja tersebut ternyata tidak di pergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termyn II sebesar 47,42 %, namun hal tersebut di tolak oleh PPK dengan pertimbangan bahwa setelah di lakukan rapat opname bersama yang hasilnya sebesar 35,127% (progres actual), selanjutnya saksi Ir. Porkas selaku PA meminta konsultan pengawas maupun PPK untuk mengabulkan permintaan terdakwa dengan cara menghitung materil yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan kegiatan pembangunan jalan beton, secara progress bobotnya sebesar 14,577% dari nilai kontrak, tapi secara aktualnya (yang dilaksanakan) adalah lebih kecil dari 14,577% dan juga terdapat kegiatan jalan beton yang dibangun TA 2010, dimasukan untuk perhitungan progress, sehingga Negara cq Distarkim Kab. Bekasi harus melakukan pembayaran termyn II saat pemutusan kontrak dengan progress $47,42 \% \times \text{Rp.}11.027.115.600,- = \text{Rp.} 5.229.013.071,-$ (lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat pencairan anggaran dari rekening pembangunan Islamic Center Tahap II dengan kode rekening 1.03.105.01.27.07 untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Center Tahap I;
- Bahwa hasil temuan dari Tim Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

Kontrak ini merupakan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Islamic Centre Tahap I. Pembangunan ini difokuskan pada penyelesaian bangunan B (Aula), C-1 (Perkantoran/Kantin) dan C-4 (Asrama Pria) yang sebelumnya prestasinya tidak tercapai dengan sempurna. Perbedaan pelaksanaannya pada Tahap I adalah :

- 1) Pekerjaan persiapan : Direksi keet (Kantor di tempat proyek) memiliki volume pekerjaan 24 m², sedangkan di Tahap I pekerjaan Direksi keet memiliki volume 36 m².
- 2) Gedung B (Aula)
 - a. Pekerjaan tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di lantai dasar, semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30.

- b. Dilantai atas semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan meja beton tebal 10 cm, pelat dak beton tebal 12 cm dan waterproofing catling + screed.
- c. Pekerjaan struktur atap di Tahap I yaitu pemasangan kuda-kuda, baja siku dan pasangan gordeng baja C 150, 60 20,3, 2 lantai dasar belum selesai dikerjakan. Oleh karena itu itemnya dimasukkan ke dalam Kontraktor Penyelesaian Tahap I. Tambahan pekerjaan atap struktur lantai atas yaitu pemasangan kuda-kuda, baja siku, pasangan gordeng baja C 150, 60 20,3, 2. pasangan kuda-kuda WF 250.125.6.9, kuda-kuda baja siku double 60.60.6, pasangan pelat landas $t = 10$ mm, pasang baut angkur, pelat sambung $t = 8$ mm, pelat pengaku $t = 10$ mm, baut join (HTB), pengelasan kuda-kuda.
- d. Pekerjaan Arsitektur, pekerjaan pasangan & plesteran lantai dasar yaitu pekerjaan list profil plesteran beton. Lantai atas mengerjakan pasangan dan plesteran dinding bata 1 : 3, 1 : 5 dan pekerjaan plesteran beton 1 : 3.
- e. Pekerjaan arsitektur yang tidak dikerjakan adalah Lantai atas pekerjaan acian dinding & beton, list profil plesteran beton dan pekerjaan lantai atap.
- f. Pekerjaan kusen pintu, jendela lantai dasar dan lantai atas belum semua dikerjakan.
- g. Pekerjaan kunci dan gantungan, pekerjaan penutup atap, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrikl belum semua dikerjakan.



- h. Pengamatan pada struktur yang ada menunjukkan bahwa komponen yang digunakan termasuk balok pracetak yang tidak ada dalam perencanaan. Penggunaan balok pracetak tanpa Justifikasi desain tidak dapat dibenarkan, karena sistem detailing (pemalangan dan sambungan) berbeda dengan sistem konvensional;
 - i. Kondisi & Kualitas pekerjaan seperti sambungan kolom dan pemasangan penutup atap serta pengecoran balok, kolom dan lantai sangat buruk, hal ini mengakibatkan kekuatan dan fungsi struktur secara keseluruhan tidak bisa disebut aman.
 - j. Dengan penggunaan sistem pracetak yang tidak sesuai perencanaan dan kualitas bahan & pekerjaan konstruksi yang sangat buruk maka keamanan dan fungsi struktur menjadi sangat tidak aman untuk digunakan.
- 3) Gedung C - 1 (Perkantoran dan Kantin)
- a. Pekerjaan tanah dan pasir seta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.
 - b. Pekerjaan beton lantai dasar mengerjakan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30. Lantai atas pekerjaan pelat dak beton lengkung tebal 12 cm dan waterproofing coating + screed.
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
 - d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
 - e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belum semua.

4) Gedung C - 4 (Asrama Pria)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan persiapan, tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi telah dihilangkan, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di tahap I.
- b. Pekerjaan beton tinggal beton tangga lantai dasar sedangkan lantai atas tinggal pelat dak beton dan waterproofing.
- c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
- d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
- e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belum semua.
- f. Pada site development, pekerjaan di tahap penyelesaian tahap I merupakan pekerjaan yang belum pernah dikontrakkan di tahap I, yaitu pekerjaan jalan dan tempat parkir kendaraan.

5) Site Development

Pekerjaan site development yang dilakukan kontraktor tahap penyelesaian I (PT. Ultrajasa Persada Prima - Karunia Guna Inti Semesta (KSO) adalah pekerjaan jalan beton. Hasil investigasi di lapangan volume jalan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Artinya masih ada selisih yang harus dibayarkan kontraktor.

Tabel Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian tahap I) Tahun
2011 Kabupaten Bekasi



**Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic
Centre Tahap II Tahun 2011 Kabupaten Bekasi**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	29	29	0
B	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN BETON	149.16	22.92	126.24
	2. PEKERJAAN STUKTUR ATAP	39809.06	39809.06	0
	3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8623.6	4345.84	4277.76
	4. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	6601.1	6474.2	126.9
	5. PEKERJAAN LANTAI	3601.84	1412.06	2189.78
	6. PEKERJAAN DINDING	1921.33	226.17	1695.16
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	6427.54	645.53	5782.01
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	67133.63	52935.78	14197.85
C.	PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)			
	1. PEKERJAAN BETON	161.187	161.19	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	394.4	188.2	206.20
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	3142.87	3102.93	39.94
	4. PEKERJAAN LANTAI	3886.65	2946.35	940.30
	5. PEKERJAAN DINDING	1264.08	249.3	1014.78



	6. PEKERJAAN PLAFOND	4753.97	790.1	3963.87
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	8053.5	2559.6	5493.90
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	594	6	588.00
	9. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	760	78.6	681.40
	10. PEKERJAAN INSTALASI AC DAN EXHAUS FAN	84	2.8	81.20
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)	23094.657	10085.07	13009.59
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN BETON	157.92	157.92	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	458.45	159.97	298.48
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	2405.52	2374.71	30.81
	4. PEKERJAAN LANTAI	3473.61	2400.53	1073.08
	5. PEKERJAAN DINDING	1130.4	211.91	918.49
	6. PEKERJAAN PLAFOND	3708.69	737.51	2971.18
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	7163.34	2559.6	4603.74
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	523	5	518.00
	9. INSTALASI LISTRIK	623	60	563.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	19643.93	8667.15	10976.78
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	1	1	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH	4719.66	4719.66	0.00
	3. PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	1379.6	1379.6	0.00
	4. PEKERJAAN PERKERASAN KAKU	24473.29	15969.92	8503.37
	5. PEKERJAAN QUALITY	171.00	171.00	0.00



	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	30744.55	22241.18	8503.37
TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN		140645.767	93958.18	46687.587

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) tahun 2011, Negara cq Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (%) (pembayaran)	% Terpasang	Kekurangan Fisik Pekerjaan (Rp)
1.	2011	10.024.650.604,00	47,42	29,37	1.809.066.989,68

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa Ir. Edenta Sinuraya, selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima yang beralamat di Jl. Dermaga Jaya Ruko Duren Sawit Centre No.D-8 Jakarta Timur berdasarkan akta Notaris Rusnaldi, SH No.27 tanggal 12 Juni 2008 bersama-sama dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.1/17-BKD/Kep/2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari hingga Desember 2011 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang** yaitu Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic center Tahap II (penyelesaian tahap I) tahun 2011 pekerjaan terpasang hanya mencapai 29,37 % dari kontrak, *perbuatan* terdakwa Ir.Edenta Sinuraya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada TA 2011 dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Bekasi diadakan kegiatan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan anggaran sebesar Rp. 11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari dana APBD Kab. Bekasi TA 2011; -----
- Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Kadistarkim) Kab.Bekasi Ir.Porkas P Harahap selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.03/Distarkim/2011, tanggal 20 Januari 2011 yaitu saksi H. Yadi Supriyadi, S.ST selaku PPK dan membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kontruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 027/Kep.04/
Distarkim/2011 tanggal 20 Januari 2011 yaitu : -----

- Ketua : Cecep Suparto,ST
- Sekretaris: Benny Sugiarto Prawiro,ST
- Anggota : Mieke Yulastari,ST

Dedy Suryadi,ST

Subardi

- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya proyek pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) pada sekitar awal Februari 2011 menemui saksi Ir. Porkas P Harahap, Kepala Dinas Tarkim Kab.Bekasi yang telah di kenal sebelumnya dengan maksud untuk mempengaruhi Kadistarkim agar perusahaan terdakwa yaitu PT.Ultrajasa Persada Prima dapat ditunjuk sebagai pemenang dan pelaksana proyek tersebut. Selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Ir.Porkas P Harahap selaku Kepala Distarkim memanggil Ketua Pokja pengadaan yaitu saksi Cecep Suparto untuk diperkenalkan dengan terdakwa dan saat itu saksi Ir.Porkas P Harahap mengatakan kepada saksi Cecep bahwa terdakwa Ir.Edenta adalah orang yang akan mengerjakan proyek Islami Center Tahap II (penyelesaian tahap I), kemudian saksi Ir. Porkas memerintahkan saksi Cecep selaku Ketua Pokja pengadaan untuk membantu dengan mengatakan "tolong dibantu untuk menjadikan pemenang" selanjutnya terdakwa Ir. Edenta menyerahkan dokumen profil perusahaannya yaitu PT. Ultrajasa Persada Prima dan PT. Galih Medan Persada yang akan ikut serta dalam lelang;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2011, panitia pengadaan melakukan proses lelang proyek pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian tahap I) dengan melakukan pengumuman lelang diantaranya di Koran Tempo tanggal 24 Februari 2011, web site, dan di Papan Pengumuman Kantor Distarkim; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses pelelangan proyek Islamic Center Tahap II (penyelesaian Tahap I) ada 10 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, salah satunya adalah PT. Ultrajasa Persada Prima yang direktornya adalah terdakwa Ir. Edenta Sinuraya dan PT. Galih Medan Persada yang direktornya sdr.Supardi;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, teknis dan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yaitu PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima, dimana kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berkasnya pernah disampaikan terdakwa Ir.Edenta Sinuraya kepada Kadistarkim yang selanjutnya diberikan kepada Ketua Pokja pengadaan (saksi Cecep Suparto), dengan perintah agar dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, panitia pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 Panitia Pengadaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/10.b-02/PAN-TARKIM/III/2011 tentang Penetapan penyedia barang/jasa kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan penawaran Rp. 11.176.940.000,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian karena tidak ada sanggahan atas penetapan tersebut panitia pengadaan mengirimkan surat kepada PPK dengan surat No.602.1/15/PAN-TARKIM/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal laporan hasil lelang;

- Bahwa atas penetapan tersebut, PPK pada tanggal 13 April 2011 menerbitkan surat Keputusan No.602.1/18-02/TBTARKIM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penunjukkan penyedia barang / Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I), selanjutnya pada tanggal 14 April 2011 terdakwa selaku Direktur PT. Ultrajasa Persada Prima membuat surat pernyataan No.012/UPP-SPP/IV/2011 yang menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan Islamic Center (penyelesaian tahap I) dengan lama pelaksanaan 180 hari kalender;

- Bahwa selanjutnya di buat dan disepakati Kontrak/SPP No.602.1/02/SPP-TB-TARKIM/4/2011 tanggal 18 April 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Yadi Supriadi selaku PPK dengan Direktur PT.Ultrajasa Persada Prima terdakwa Ir.Edenta Sinuraya tentang Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian Tahap I) senilai Rp.11.027.115.600,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

• Pekerjaan Persiapan	: Rp. 73.125.280,00
• Bangunan B (Aula)	: Rp. 4.555.802.947,34
• Bangunan C1 (kantor)	: Rp. 2.187.636.411,51
• Bangunan C4 (Asrama Pria)	: Rp. 1.747.091.453,86
• Site Development	: <u>Rp. 1.461.267.510,48</u>
Jumlah	: Rp.10.024.650.603,19
PPN 10 %	: <u>Rp. 1.002.465.060,32</u>
Total	: <u>Rp.11.027.115.663,32</u>
Pembulatan	: Rp.11.027.115.600,00
- Bahwa pada tanggal 19 April 2011, saksi Yadi Supriyadi (PPK) telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada terdakwa selaku Direktur PT.Ultrajasa Persada Prima dengan surat No.602.1/02/SPL-TB-TARKIM/IV/2011; -----
- Bahwa setelah menerima SPMK pada tanggal 19 April 2011, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% senilai Rp. 2.205.423.120,- (dua milyar dua ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah),
dicairkan pada tanggal 14 Juni 2011.

- Bahwa sejak diterbitkan SPMK tanggal 19 April 2011, terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertera dalam kontrak yang disepakati, hal tersebut sesuai buku laporan harian yang dibuat (ditandatangani) oleh Romi Sinulingga selaku pelaksana lapangan PT.Ultrajasa Persada Prima dimana sejak April sampai dengan Juni 2011, terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kegiatan apapun sehingga tidak ada progress kemajuan.
- Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Proyek tidak mengindahkan teguran dari pihak PPK maupun konsultan supervise sebagaimana tertuang dalam surat teguran pelaksanaan No. 602.1/10.A/Tarkim-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Teguran ke-2 No. 602.1/22/Distarkim-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa selanjutnya pekerjaan baru mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2011 yaitu pekerjaan pemasangan air dan listrik dengan nilai 0,35% sedangkan SPMK dimulai tanggal 19 April 2011 dan kontrak harus selesai pada tanggal 18 Oktober 2011;

- Bahwa lambatnya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa tampak dari laporan Konsultan supervisi yaitu :

- Bulan kesatu Tanggal 18 April s/d 1 Mei 2011 progres masih 0%
- Bulan kedua tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan 29 Mei 2011 progres 0%
- Bulan ketiga tanggal 30 Mei s/d 3 Juli 2011 progres 0,510 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan keempat tanggal 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 dengan progress 7,961%
- Bulan kelima tanggal 01 Agustus 2011 s/d 28 Agustus 2011 progres 18,506 %
- Bulan keenam tanggal 29 Agustus 2011 s/d 2 oktober 2011 progres tercapai 18,506% sehingga terdapat deviasi 81,368%;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dan menyimpang dari Diktum No.2 pada Surat Perintah Mulai Kerja No. 602.I/02/SPMK-TB-Tarkim/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang menyatakan Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing kontraktor tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SPMK, dari mulai tanggal 18 April 2011-29 Mei 2011 tidak ada kegiatan dilapangan (PT. Ultrajasa Persada);

- Bahwa meski pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan sehingga terjadi deviasi mencapai 81,368 %, terdakwa tidak melakukan upaya untuk melakukan percepatan pekerjaan bahkan meski pekerjaan mengalami deviasi terdakwa kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin I yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nilai progress pekerjaan 18,506% senilai Rp.1.530.508.509,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu lima ratus sembilan rupiah) setelah dipotong PPn, PPh, dan potongan uang muka dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.349.630.231,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa juga karena tenaga ahli dan personil yang dijanjikan saat penawaran lelang sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan secara nyata dilapangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinulingga dan Sdr.Mahrudin Siregar yang tidak termasuk dalam daftar personil tersebut dan tidak jelas keahlian maupun status karyawannya di PT.Ultrajasa Persada Prima;

- Bahwa karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang sepakati dalam kontrak, selanjutnya terdakwa memohon diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja untuk menyelesaikan kontrak yang telah disepakati, namun demikian waktu 50 hari kerja tersebut ternyata tidak di pergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termyn II sebesar 47,42 %, namun hal tersebut di tolak oleh PPK dengan pertimbangan bahwa setelah di lakukan rapat opname bersama yang hasilnya sebesar 35,127% (progres actual), selanjutnya saksi Ir.Porkas selaku PA meminta konsultan pengawas maupun PPK untuk mengabulkan permintaan terdakwa dengan cara menghitung materil yang belum terpasang dan kegiatan pembangunan jalan beton, secara progress bobotnya sebesar 14,577% dari nilai kontrak, tapi secara aktualnya (yang dilaksanakan) adalah lebih kecil dari 14,577% dan juga terdapat kegiatan jalan beton yang dibangun TA 2010, dimasukan untuk perhitungan progress, sehingga Negara cq Distarkim Kab. Bekasi harus melakukan pembayaran termyn II saat pemutusan kontrak dengan progress $47,42 \% \times \text{Rp.}11.027.115.600,- = \text{Rp.} 5.229.013.071,-$ (lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat pencairan anggaran dari rekening pembangunan Islamic Center Tahap II dengan kode rekening 1.03.105.01.27.07 untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Center Tahap I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan dari Tim Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

Kontrak ini merupakan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Islamic Centre Tahap I. Pembangunan ini difokuskan pada penyelesaian bangunan B (Aula), C-1 (Perkantoran/ Kantin) dan C-4 (Asrama Pria) yang sebelumnya prestasinya tidak tercapai dengan sempurna. Perbedaan pelaksanaannya pada Tahap I adalah : -----

- 1) Pekerjaan persiapan : Direksi keet (Kantor di tempat proyek) memiliki volume pekerjaan 24 m², sedangkan di Tahap I pekerjaan Direksi keet memiliki volume 36 m².
- 2) Gedung B (Aula)
 - a. Pekerjaan tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.

Di lantai dasar, semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30.
 - b. Dilantai atas semua pekerjaan struktur yaitu beton sloof, kolom dan kolom praktis, pelat lantai dan balok praktis dianggap telah selesai di Tahap I. Sedangkan Kontraktor Penyelesaian Tahap I mengerjakan pekerjaan meja beton tebal 10 cm, pelat dak beton tebal 12 cm dan waterproofing catling + screed.
 - c. Pekerjaan struktur atap di Tahap I yaitu pasangan kuda-kuda, baja siku dan pasangan gordeng baja C 150, 60 20,3, 2 lantai dasar belum selesai dikerjakan. Oleh karena itu itemnya dimasukkan ke dalam Kontraktor Penyelesaian Tahap I. Tambahan pekerjaan atap struktur lantai atas yaitu pasangan kuda-kuda, baja siku, pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gordeng baja C 150, 60 20,3, 2. pasangan kuda-kuda WF 250.125.6.9, kuda-kuda baja siku double 60.60.6, pasangan pelat landas $t = 10$ mm, pasang baut angkur, pelat sambung $t = 8$ mm, pelat pengaku $t = 10$ mm, baut join (HTB), pengelasan kuda-kuda.

- d. Pekerjaan Arsitektur, pekerjaan pasangan & plesteran lantai dasar yaitu pekerjaan list profil plester beton. Lantai atas mengerjakan pasangan dan plesteran dinding bata 1 : 3, 1 : 5 dan pekerjaan plesteran beton 1 : 3.
- e. Pekerjaan arsitektur yang tidak dikerjakan adalah Lantai atas pekerjaan acian dinding & beton, list profil plesteran beton dan pekerjaan lantai atap.
- f. Pekerjaan kusen pintu, jendela lantai dasar dan lantai atas belum semua dikerjakan.
- g. Pekerjaan kunci dan gantungan, pekerjaan penutup atap, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belum semua dikerjakan.
- h. Pengamatan pada struktur yang ada menunjukkan bahwa komponen yang digunakan termasuk balok pracetak yang tidak ada dalam perencanaan. Penggunaan balok pracetak tanpa Justifikasi desain tidak dapat dibenarkan, karena sistem detailing (pemalangan dan sambungan) berbeda dengan sistem konvensional.)
- i. Kondisi & Kualitas pekerjaan seperti sambungan kolom dan pemasangan penutup atap serta pengecoran balok, kolom dan lantai sangat buruk, hal ini mengakibatkan kekuatan dan fungsi struktur secara keseluruhan tidak bisa disebut aman.
- j. Dengan penggunaan sistem pracetak yang tidak sesuai perencanaan dan kualitas bahan & pekerjaan konstruksi yang sangat buruk maka keamanan dan fungsi struktur menjadi sangat tidak aman untuk digunakan.

3) Gedung C - 1 (Perkantoran dan Kantin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di Tahap I.
 - b. Pekerjaan beton lantai dasar mengerjakan pelat beton tangga tebal 12 cm, pelat beton anak tangga, balok bordes 20/30. Lantai atas pekerjaan pelat dak beton lengkung tebal 12 cm dan waterproofing coating + screed.
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
 - d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
 - e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belu semua.
- 4) Gedung C - 4 (Asrama Pria)
- a. Pekerjaan persiapan, tanah dan pasir serta pekerjaan pondasi telah dihilangkan, berarti dianggap pekerjaan ini telah diselesaikan di tahap 1.
 - b. Pekerjaan beton tinggal beton tangga lantai dasar sedangkan lantai atas tinggal pelat dak beton dan waterproofing.
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran tinggal Pasang bak bunga di lantai 1 dan Pekerjaan list profil plesteran beton di lantai atas dan atap.
 - d. Pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai dasar tinggal pasang daun pintu, lantai atas belum semua, sehingga dikontrakkan kembali.
 - e. Pekerjaan kunci dan gantungan, Pekerjaan penutup atap, Pekerjaan lantai, Pekerjaan dinding, langit-langit, pengecatan, fixture sanitair dan mekanikal elektrik belu semua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada site development, pekerjaan di tahap penyelesaian tahap I merupakan pekerjaan yang belum pernah dikontrakkan di tahap I, yaitu pekerjaan jalan dan tempat parkir kendaraan.

5) Site Development

Pekerjaan site development yang dilakukan kontraktor tahap penyelesaian I (PT. Ultrajasa Persada Prima - Karunia Guna Inti Semesta (KSO) adalah pekerjaan jalan beton. Hasil investigasi di lapangan volume jalan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Artinya masih ada selisih yang harus dibayarkan kontraktor.

Tabel Pembangunan Islamic Centre Tahap II (Penyelesaian tahap I) Tahun
2011 Kabupaten Bekasi

Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic
Centre Tahap II Tahun 2011 Kabupaten Bekasi

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	29	29	0
B	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN BETON	149.16	22.92	126.24
	2. PEKERJAAN STUKTUR ATAP	39.809.06	39.809.06	0
	3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8.623.6	4.345.84	4.277.76
	4. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	6.601.1	6.474.2	126.9



	5. PEKERJAAN LANTAI	3.601.84	1.412.06	2189.78
	6. PEKERJAAN DINDING	1.921.33	226.17	1.695.16
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	6.427.54	645.53	5.782.01
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	67.133.63	52.935.78	14.197.85
C.	PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)			
	1. PEKERJAAN BETON	161.187	161.19	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	394.4	188.2	206.20
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	3.142.87	3.102.93	39.94
	4. PEKERJAAN LANTAI	3.886.65	2.946.35	940.30
	5. PEKERJAAN DINDING	1.264.08	249.3	1.014.78
	6. PEKERJAAN PLAFOND	4.753.97	790.1	3.963.87
	7. PEKERJAAN PENGECATAN	8.053.5	2.559.6	5.493.90
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	594	6	588.00
	9. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	760	78.6	681.40
	10. PEKERJAAN INSTALASI AC DAN EXHAUS FAN	84	2.8	81.20
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)	23.094.657	10.085.07	13.009.59
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN BETON	157.92	157.92	0.00
	2. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	458.45	159.97	298.48
	3. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	2.405.52	2.374.71	30.81
	4. PEKERJAAN LANTAI	3.473.61	2.400.53	1.073.08
	5. PEKERJAAN DINDING	1130.4	211.91	918.49
	6. PEKERJAAN PLAFOND	3.708.69	737.51	2.971.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	7. PEKERJAAN PENGECATAN	7.163.34	2.559.6	4.603.74
	8. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR	523	5	518.00
	9. INSTALASI LISTRIK	623	60	563.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	19.643.93	8.667.15	10.976.78
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	1	1	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH	4.719.66	4.719.66	0.00
	3. PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	1379.6	1379.6	0.00
	4. PEKERJAAN PERKERASAN KAKU	24.473.29	15.969.92	8.503.37
	5. PEKERJAAN QUALITY	171.00	171.00	0.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	30.744.55	22.241.18	8.503.37
	TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN	140.645.767	93.958.18	46.687.587

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.Edenta Sinuraya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa Ir.Edenta Sinuraya dalam dakwaan primair;

3. Menyatakan terdakwa Ir. Edenta Sinuraya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Edenta Sinuraya berupa pidana penjara selama 5 (lima tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Ir. Edenta Sinuraya sebesar Rp. 1.809.066.989,68 (Satu milyar delapan ratus Sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh delapan sen) dikurangi dengan pengembalian dari Ir. Ade Shanto Cholil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.509.066.989,68 (Satu milyar lima ratus Sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh delapan sen) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/10.A/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Teguran pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
2. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/10/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Teguran Pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;
3. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/22/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;
4. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/21/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
5. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat dari Tim Pengawas tanggal 11 Juli 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima;
6. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Bekasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 005/42/Distarkim-TB/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Rapat Koordinasi beserta lampiran;
7. 1 (satu) buku asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
8. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Lanjutan dan Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
9. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
 - a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011
 - c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
 - d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
 - e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
 - f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
 - g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
 - h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011
 - i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
 - j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
 - k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
 - l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011
 - m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011
 - n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
 - o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
 - p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
 - q) Laporan Mingguan minggu ke 17 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
 - r) Laporan Mingguan minggu ke 18 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
 - s) Laporan Mingguan minggu ke 19 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011
 - t) Laporan Mingguan minggu ke 20 29 Agustus s/d 4 September 2011
 - u) Laporan Mingguan minggu ke 21 5 September s/d 11 September 2011
 - v) Laporan Mingguan minggu ke 22 12 September s/d 18 September 2011
 - w) Laporan Mingguan minggu ke 23 19 September s/d 25 September 2011
 - x) Laporan Mingguan minggu ke 24 26 September s/d 2 Oktober 2011
 - y) Laporan Mingguan minggu ke 25 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011
 - z) Laporan Mingguan minggu ke 26 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011
- 10.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
- a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
 - b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
 - c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)
 - d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
- f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
- g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)

11.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :

- a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
- b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
- c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)
- d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)
- e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
- f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
- g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)

12.1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :

- a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011
- b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011
- c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
- d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
- e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
- f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
- g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
- h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011
- i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
- j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
- k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
- l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011
- m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
- o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
- p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
- q) Laporan Mingguan minggu ke 17 periode 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
- r) Laporan Mingguan minggu ke 18 periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
- s) Laporan Mingguan minggu ke 19 periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011
- t) Laporan Mingguan minggu ke 20 periode 29 Agustus s/d 4 September 2011
- u) Laporan Mingguan minggu ke 21 periode 5 September s/d 11 September 2011
- v) Laporan Mingguan minggu ke 22 periode 12 September s/d 18 September 2011
- w) Laporan Mingguan minggu ke 23 periode 19 September s/d 25 September 2011
- x) Laporan Mingguan minggu ke 24 periode 26 September s/d 2 Oktober 2011
- y) Laporan Mingguan minggu ke 25 periode 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011
- z) Laporan Mingguan minggu ke 26 periode 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011
- 13.1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Penyelesaian Tahap I dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
- 14.1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Tahap II dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;
- 15.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek : 0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi 01/01/12-31/01/12 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek : 0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi 01/12/11-31/12/11 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;
- 17.1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :
- a) Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman;
 - b) Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
 - c) Pedoman :
 - ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010
 - ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011
 - d) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009;
 - e) Keputusan Bupati Bekasi :
 - NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
 - NO: 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
 - f) Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010;
 - g) Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010;
 - h) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010 :
 - ISLAMIC CENTER TAHAP I
 - BLK PEMATANGAN LAHAN
 - i) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010;
 - j) Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010;
- l) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II
- m) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011
- n) Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011
- o) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011
- p) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011
- q) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap li Tahun 2010
- r) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012
- s) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012
- t) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012 .
- 18. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA;
- 19. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA
- 20. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA
- 21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA
- 22. 1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I);
24. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
25. 26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
26. 6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
27. 1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR;
29. 3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
30. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANeka.
31. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO);
32. 3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING;
36. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINCe ROMAULI RAYA;
37. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010;
38. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010
40. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010
41. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke -26 Islamic Center Tahun 2010
42. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010
43. 1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010
44. 1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
 - b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
 - c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Manajemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010
 - d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
 - e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
 - f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
 - g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
 - h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4 ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahun 2012
 - i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1 DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012
45. 1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01 Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak 18-07-2012;
47. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 18-07-2012;
48. 1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari 2010 s.d. 24 Oktober 2011;
49. 1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati Periode Desember 2010;
50. 1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center;
51. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 27-09-2012;
52. 1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat koreksian-koreksian).
53. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2 April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp. 279.746.400,- dengan total jumlah Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank BTN, dengan lamiran :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi Sejati;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyeteroran debit rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi Sejati sejumlah Rp.10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor No rekening: 2200011000422;
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445, sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret);
54. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center;
55. 1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode Nopember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
57. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
58. 1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
59. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
60. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
61. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya;
62. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian pemakaian alat dan bon-bon lainnya;
63. 1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran ;
64. 1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran ;
65. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
66. 1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
67. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
69. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
70. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
71. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
72. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
73. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
74. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
75. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
76. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
77. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
78. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
80. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
81. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
82. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
83. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
84. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
85. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
86. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
87. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMAH Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN);
88. 1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center ;
89. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
91. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
92. 2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
93. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
94. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
95. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
96. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
97. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
98. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
99. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
100. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
102. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya (Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
103. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
108. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
109. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT
110. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010.
111. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana)

112. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);

113. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/L-PDA/XI/2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering.

114. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencanaan kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna

115. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna

116. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna

117. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :

- a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010
- b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010
- c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010
- d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010
- e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010
- f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010
- g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010
- i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010
- j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010
- k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010
- l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010
- m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010
- n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010
- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010
- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 Novembers /d 11 November 2010
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 Novembers/d 18 November 2010
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 Novembers/d 25 November 2010
- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 Novembers/d 2 Desember 2010
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010
118. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI
119. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
- a. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010
 - b. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010
 - c. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010
 - d. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010
 - e. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010
 - f. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010
120. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
121. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
122. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
123. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I DataTeknis : Piling Record of Gd. Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
124. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan metode pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung
125. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
126. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
127. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test & Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN
128. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
129. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009 – 8/2010
130. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no vincer 476-935 , 16/5-25/7/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
132. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
133. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
134. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
135. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupatrn Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
136. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengaman Bangunan yang tidak ditandatangani.
137. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.
138. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
139. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
140. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.
141. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011;
142. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1);
143. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna;
144. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
146. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
147. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan;
148. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan;
149. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September 2014.
150. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011.
- Dipergunakan untuk perkara atas nama tersangka Ir. H.Porkas Pardamaean Harahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Juni 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Edenta Sinuraya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair (alternatif ketiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp 1.509.066.989,68 (satu milyar lima ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enampuluh delapan sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/10.A/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Teguran pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
2. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/10/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Teguran Pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;
3. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/22/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;
4. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/21/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
5. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat dari Tim Pengawas tanggal 11 Juli 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima;
6. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Bekasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 005/42/Distarkim-TB/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Rapat Koordinasi beserta lampiran;
7. 1 (satu) buku asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
8. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Lanjutan dan Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
9. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
 - a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011
- c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
- d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
- e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
- f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
- g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
- h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011
- i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
- j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
- k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
- l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011
- m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011
- n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
- o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
- p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
- q) Laporan Mingguan minggu ke 17 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
- r) Laporan Mingguan minggu ke 18 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
- s) Laporan Mingguan minggu ke 19 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011
- t) Laporan Mingguan minggu ke 20 29 Agustus s/d 4 September 2011
- u) Laporan Mingguan minggu ke 21 5 September s/d 11 September 2011
- v) Laporan Mingguan minggu ke 22 12 September s/d 18 September 2011
- w) Laporan Mingguan minggu ke 23 19 September s/d 25 September 2011
- x) Laporan Mingguan minggu ke 24 26 September s/d 2 Oktober 2011
- y) Laporan Mingguan minggu ke 25 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011
- z) Laporan Mingguan minggu ke 26 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011
- 10. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
 - a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
 - b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
 - c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)
- e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
- f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
- g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)

11. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :

- a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
- b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
- c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)
- d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)
- e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
- f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
- g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)

12. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :

- a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011
- b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011
- c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
- d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
- e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
- f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
- g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
- h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011
- i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
- j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
- k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
- l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011
- n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
- o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
- p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
- q) Laporan Mingguan minggu ke 17 periode 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
- r) Laporan Mingguan minggu ke 18 periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
- s) Laporan Mingguan minggu ke 19 periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011
- t) Laporan Mingguan minggu ke 20 periode 29 Agustus s/d 4 September 2011
- u) Laporan Mingguan minggu ke 21 periode 5 September s/d 11 September 2011
- v) Laporan Mingguan minggu ke 22 periode 12 September s/d 18 September 2011
- w) Laporan Mingguan minggu ke 23 periode 19 September s/d 25 September 2011
- x) Laporan Mingguan minggu ke 24 periode 26 September s/d 2 Oktober 2011
- y) Laporan Mingguan minggu ke 25 periode 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011
- z) Laporan Mingguan minggu ke 26 periode 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011
- 13. 1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Penyelesaian Tahap I dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
- 14. 1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Tahap II dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;
- 15. 1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi
01/01/12-31/01/12 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;

16. 1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli
laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek :
0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi
01/12/11-31/12/11 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;

17. 1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :

- a) Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman;
- b) Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- c) Pedoman :
 - ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010
 - ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011
- d) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009;
- e) Keputusan Bupati Bekasi :
 - NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
 - NO: 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
- f) Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010;
- g) Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010;
- h) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010 :
 - ISLAMIC CENTER TAHAP I
 - BLK PEMATANGAN LAHAN
- i) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010 ;
- k) Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010;
- l) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II
- m) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011
- n) Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011
- o) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011
- p) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011
- q) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap li Tahun 2010
- r) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012
- s) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012
- t) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012 .
- 18. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA;
- 19. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA
- 20. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA
22. 1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009;
23. 1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I);
24. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
25. 26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
26. 6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
27. 1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR;
29. 3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
30. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANeka.
31. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO);
32. 3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINCE ROMAULI RAYA;
37. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010;
38. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010
39. 1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010
40. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010
41. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke – 26 Islamic Center Tahun 2010
42. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010
43. 1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010
44. 1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
 - b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
 - c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Managemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010
 - d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
 - e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
 - f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
 - g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
 - h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4 ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahn 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1 DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012
45. 1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01 Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010;
46. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak 18-07-2012;
47. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 18-07-2012;
48. 1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari 2010 s.d. 24 Oktober 2011;
49. 1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati Periode Desember 2010;
50. 1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center;
51. 1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 27-09-2012;
52. 1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat koreksian-koreksian).
53. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2 April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp. 279.746.400,- dengan total jumlah Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank BTN, dengan lamiran :
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi Sejati;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyetoran debet rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi Sejati sejumlah Rp.10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor No rekening: 2200011000422;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445, sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret);
- 54. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center;
- 55. 1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode Nopember;
- 56. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
- 57. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
- 58. 1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
- 59. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
- 60. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
- 61. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya;
- 62. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian pemakaian alat dan bon-bon lainnya;
- 63. 1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran ;
- 64. 1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran ;
- 65. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
67. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
68. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
69. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
70. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
71. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
72. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
73. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
74. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
75. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
76. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
78. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
79. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
80. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
81. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
82. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
83. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
84. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
85. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
86. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
87. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMA Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center ;
89. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
90. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
91. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
92. 2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
93. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
94. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
95. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
96. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
97. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
98. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
100. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
101. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
102. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya (Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
103. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
108. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
109. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010.
111. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana)
112. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
113. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/L-PDA/XI/2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering.
114. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencanaan kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna
115. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
116. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
117. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
 - a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010
 - b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010
 - c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010
 - d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010
- f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010
- g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010
- h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010
- i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010
- j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010
- k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010
- l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010
- m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010
- n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010
- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010
- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 Novembers /d 11 November 2010
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 Novembers/d 18 November 2010
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 Novembers/d 25 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 Novembers/d 2 Desember 2010
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010
- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010
- 118. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI
- 119. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010
 - b. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010
 - c. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010
 - d. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010
 - e. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010
 - f. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010
- 120. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
- 121. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd.
Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan
Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
122. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan
Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd.
Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi
Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
123. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan
Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd.
Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna
Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
124. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan
metode pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi
nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung
125. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan
Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material
Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan
Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
126. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan
Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On
Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna
Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
127. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan
Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test &
Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan
Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN
128. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
129. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009 – 8/2010
130. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no voucher 476-935 , 16/5-25/7/2011.
131. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
132. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
133. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
134. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
135. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupatrn Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
136. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengaman Bangunan yang tidak ditandatangani.
137. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.
138. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
139. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
140. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011;
142. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1);
143. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna;
144. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa;
145. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
146. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
147. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan;
148. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan;
149. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September 2014.
150. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011.

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Ir. H.Porkas Pardamean Harahap.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tertanggal 26 Juni 2015 tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 02 Juli 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 26 Juni 2015 tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 02 Juli 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 05 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 05 Agustus 2015 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK /2015/PN.Bdg.; --

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** juga telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK /2015/PN.Bdg.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa** telah pula mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 28 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 28 Agustus 2015 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK /2015/PN.Bdg.; -----

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari kerja mulai tanggal diterimanya surat nomor : W11.U1/4062/HN.02.02/VIII/2015 dan surat nomor : W11.U1/4061/HN.02.02 /VIII/2015 masing-masing tertanggal 18 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** Tertanggal 05 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 05 Agustus 2015 tersebut pada pokoknya keberatan oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menilai :

Pertama, bahwa Nota Pembelaan (*pledo*) Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama;

Kedua, bahwa beberapa bukti yang diajukan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya. Sebab bukti tersebut merupakan bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pekerjaan tahap pertama yaitu tahun 2010 dimana Terdakwa tidak terlibat dalam pekerjaan tahun 2010 dimaksud; -----

Ketiga, bahwa Judex Factie telah tidak mempertimbangkan seluruh saksi-saksi yang diajukan kepersidangan seperti saksi Gusti dan saksi Pardi yang dinilai Penasihat Hukum sebagai saksi Mahkota; -----

Keempat, bahwa Judex Factie telah tidak mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Ir. Maryoko Hadi, Dipl. E.Eng. tenaga peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jabatan sebagai Peneliti Muda/Kepala Seksi Penerapan dan Pengembangan Balai Tata Bangunan; -----

Kelima, bahwa Judex Factie telah tidak mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terutama pasal 35 dan pasal 36 nya; -----

Keenam, bahwa saksi Ivindra Pane ST, MSC, PHD dikaitkan dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian gedung Islamic Center Kabupaten Bekasi sebab lembaga ini dan saksi tidak memiliki sertifikasi untuk pengujian bangunan yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional; -----

Ketujuh, bahwa yang berhak untuk melakukan pengujian terhadap gedung-gedung pemerintah yang tersangkut masalah hukum adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dimana saksi Dr. Ir. Maryoko Hadi, Dipl. E, Eng. Bekerja; -----

Kedelapan, bahwa BPKP juga dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian dalam suatu bangunan dikarenakan BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan Negara/Daerah dan Pembangunan Nasional; -----

Kesembilan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan saksi Tuti Susilawati, SE, AK, CA, MM. dan mengenai cara perhitungan " total loss "; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepuluh, bahwa oleh karena jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, maka adalah terlalu dini untuk menyatakan bangunan tersebut tidak layak dipakai dan/atau gagal. Sebab bangunan tersebut masih dalam proses penyelesaian; -----

Kesebelas, bahwa tidak ada pihak yang diperkaya dalam perkara ini; -----

Kedua belas, bahwa seharusnya Uang Pengganti tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa oleh karena kesalahan pada struktur bangunan tidak pada pekerjaan Terdakwa, tetapi kesalahan berada pada kontraktor pada pembangunan tahap pertama; -----

Pada Kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 36/Pid.Sus/2015/PN.Bdg Tertanggal 26 Juni 2015 untuk dan atas nama Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair (*alternatif ketiga*) dengan segala konsekwensi hukum lain yang menyertainya; -----

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 20 Agustus 2015 pada pokoknya keberatan oleh karena penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya yang hanya 3 (*tiga*) tahun penjara dari semula dituntut oleh Penuntut Umum 5 (*lima*) tahun penjara, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 28 Agustus 2015 pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, sedangkan hal lainnya dinilai lebih kurang sama serta dimohonkan untuk dipandang sebagai satu kesatuan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tertanggal 26 Juni 2015 Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. Edenta Sinuraya** didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Primair** : pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Subsidiar** melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Lebih Subsidiar** melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 104 alenia ke-3 yang menyatakan : ... “ *Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, namun antara dakwaan primer, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak sejenis, maka Majelis Hakim memandang dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga (dakwaan lebih subsidair) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ...* “ dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Pertama, bahwa undang-undang tidak memberi hak kepada Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama untuk membaca atau merubah dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah disusun secara subsidairitas menjadi dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; -----

Kedua, bahwa ketentuan yang memberikan wewenang kepada Ketua Majelis Hakim untuk menambah atau mengubah atau *in casu* “memandang” dakwaan subsidairitas sebagai dakwaan alternatif dimungkinkan oleh ketentuan lama dalam HIR, sedangkan dalam KUHP, hakim tidak lagi diberi kewenangan untuk mengadakan penambahan atau perubahan mengenai isi dan atau bentuk suatu surat dakwaan, dan kepada Penuntut Umum hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mengubah surat dakwaannya yaitu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai (*vide pasal 144 KUHP*); -----

Ketiga, bahwa oleh karenanya bilamana dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari sebelum sidang dimulai, Penuntut Umum tidak mengubah surat dakwaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat dakwaan sedemikian akan dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam sidang pengadilan; -----

Keempat, bahwa ketentuan KUHPA pada pasal 144 demikian adalah konsekuensi dari asas "**judex ne procedat ex officio**", yang menghendaki agar hakim itu bersikap pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana; -----

Kelima, bahwa telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal : 28 Pebruari 2011 Nomor : 331 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Helyadi Yusrif yang dalam pertimbangan hukumnya tidak membenarkan *judex factie* membaca dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas sebagai dakwaan alternatif; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum tersebut tetap harus dipandang sebagai dakwaan subsidairitas dan Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya demikian seterusnya; -----

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, maka perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa **Ir. Edenta Sinuraya** telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan Primair rumusannya berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Unsur "**setiap orang**".
2. Unsur "**secara melawan hukum**".
3. Unsur "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**".
4. Unsur "**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**".

1. Unsur "**Setiap Orang**".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa "**setiap orang**" menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) **tidak** mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum "*orang*" ditentukan melalui cara : -----

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kwalitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "**setiap orang**", misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6**; -----

Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i**, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya adalah subjek hukum yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana, maka unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.**

2. Unsur "*Secara Melawan Hukum*".

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi ada kegiatan pembangunan gedung Islamic Center Tahap II (penyelesaian Tahap I), dengan anggaran seluruhnya sejumlah Rp 20.000.000.000,- dan sesuai HPS kegiatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 11.575.070.750,- (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa proyek Pembangunan Islamic Center Tahap II (penyelesaian Tahap I) Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Sdr. Yadi Supriyadi, S.ST dan membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut : -----

- Ketua : Cecep Suparto, ST
- Sekretaris : Benny Sugiarto Prawiro, ST
- Anggota : Mieke Yulasti, ST
: Dedy Suryadi, ST
: Subandi

Menimbang, bahwa pada bulan Februari sampai dengan April 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan proses lelang yang diikuti oleh 10 perusahaan dan dari hasil pelelangan ditetapkan pemenangnya adalah PT. Ultrajasa Persada Prima dengan Direktur Ir. Edenta Sinuraya (Terdakwa) dan cadangannya (pemenang II) adalah PT. Galih Medan Persada dengan Direktur Supardi; -----

Menimbang, bahwa penetapan hasil pemenang lelang seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi (Ir. Porkas P. Harahap) yang meminta Panitia Pengadaan untuk memenangkan perusahaan tertentu, sesuai dengan komitmen antara Ir. Porkas dengan Terdakwa Ir. Edenta dan Ade Santo; -----

Menimbang, bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT Ultrajasa Persada Prima dengan Direkturnya Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya, namun sebenarnya yang mengikuti lelang adalah Sdr. Ade Santo dengan meminjam perusahaan milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Sdr. Ade Santo akan mensubkontrakkan ke orang lain, maka Terdakwa Ir. Edenta Sinuraya mengambil alih pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II tersebut, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya menurut pengakuan Terdakwa dikerjakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Sdr. Ade Santo; -----

Menimbang, bahwa karena pengerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II mengalami keterlambatan, maka oleh Ir. Porkas selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa dihentikan dan selanjutnya diteruskan oleh Ade Santo; -----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) ternyata Terdakwa maupun Ade Santo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 100%, melainkan hanya mencapai prestasi proyek sebesar 47,42%, sedangkan menurut perhitungan Ahli dari ITB hanya mencapai 43,76%, sehingga terdapat selisih sebesar 56,24% dibandingkan kontraknya; -----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang/jasa namun pelaksanaan pekerjaannya diserahkan kepada orang lain telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 atau Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan selain itu, tindakan Terdakwa yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, melainkan hanya mencapai progress pekerjaan sebesar 47,42% atau menurut perhitungan Ahli dari ITB hanya mencapai 43, 76% berarti Terdakwa tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pihak yang memborongkan dan juga Terdakwa penambahankan progres pekerjaan sehingga dibuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan sehingga pembayaran yang dikeluarkan oleh Distarkim melebihi dari progress pekerjaan sebenarnya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Lampiran I Bab II point d.1.f.3 dan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Pasal 89 ayat (4) Keppres 54 Tahun 2010 - maka dapat diyakini unsur “ *melawan hukum* “ dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**; -----

1. Unsur "Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri Sendiri atau Orang
Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa dari "**perbuatan secara melawan** hukum" Terdakwa sebagaimana terurai diatas berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dalam proyek pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) keuangan negara telah mengalami kerugian sejumlah Rp 1.809.066.989,68 (*satu milyar delapan ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh delapan sen*) sebagaimana laporannya Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah 3 (*tiga*) kali menerima pembayaran yaitu : -----

- Uang muka 20% tanggal 27-05-2015 dicairkan 14-06-2011.
- Termin I (prestasi proyek 18,506) tanggal 23-08-2011.
- Termin II (prestasi proyek 47,42%) tanggal 30-12-2011 masuk ke rekening PT Ultra Jasa, namun kemudian ditarik oleh Ade Santo.

Menimbang, bahwa dari jumlah-jumlah uang yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa **bukan lagi sekedar** adanya perolehan "*keuntungan pada diri sendiri atau orang lain*" **tetapi jelas-jelas menyebabkan adanya perubahan penambahan kekayaan** baik bagi diri sendiri Terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa unsur “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**; -----

1. Unsur “**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa proyek di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Bekasi berupa pembangunan gedung Islamic Center Tahap II (*penyelesaian tahap I*) dengan anggaran sebesar Rp.11.027.115.600,- (*sebelas milyar dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah*) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diuraikan terdahulu adalah berasal dari dana APBD Kabupaten Bekasi yang merupakan uang Negara; --

Menimbang oleh karenanya diperoleh keyakinan unsur “*yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa “*pembayaran*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana yang unsurnya berupa *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “* adalah juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur pasal lebih subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan terhadap sebahagian pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka untuk selanjut dan selebihnya terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Bandung Tertanggal 26 Juni 2015 Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. atas nama Terdakwa **Ir. Edenta Sinuraya** yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus **dibatalan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dibatalan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa uang yang Terdakwa korup adalah untuk kepentingan pembangunan gedung Islamic Center sebagai tempat pengembangan agama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara yang relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP* serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **IR. EDENTA SINURAYA**; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tertanggal 26 Juni 2015 Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Bdg. atas nama Terdakwa **IR. EDENTA SINURAYA** tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IR. EDENTA SINURAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi Secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama “ sebagaimana didakwa dalam **dakwaan Primair**;

2. Menghukum Terdakwa **IR. EDENTA SINURAYA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 1.509.066.989,68 (satu milyar lima ratus sembilan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh delapan sen)**, dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (*satu*) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 602.1/10.A/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Teguran pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
2. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/10/TARKIM-TB/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran Pelaksanaan yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;

3. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/22/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada;
4. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 602.1/21/TARKIM-TB/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Teguran 2 yang ditujukan kepada PT. Ultrajasa Persada Prima;
5. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat dari Tim Pengawas tanggal 11 Juli 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT. Galih Medan Persada dan PT. Ultrajasa Persada Prima;
6. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Bekasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 005/42/Distarkim-TB/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Rapat Koordinasi beserta lampiran;
7. 1 (satu) buku asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
8. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Lanjutan dan Tahap II PT. Kencana Mandiri U.N.;
9. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
 - a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011
 - b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
- d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
- e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
- f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
- g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
- h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011
- i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
- j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
- k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
- l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011
- m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011
- n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
- o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
- p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
- q) Laporan Mingguan minggu ke 17 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
- r) Laporan Mingguan minggu ke 18 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
- s) Laporan Mingguan minggu ke 19 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Laporan Mingguan minggu ke 20 29 Agustus s/d 4 September 2011
 - u) Laporan Mingguan minggu ke 21 5 September s/d 11 September 2011
 - v) Laporan Mingguan minggu ke 22 12 September s/d 18 September 2011
 - w) Laporan Mingguan minggu ke 23 19 September s/d 25 September 2011
 - x) Laporan Mingguan minggu ke 24 26 September s/d 2 Oktober 2011
 - y) Laporan Mingguan minggu ke 25 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011
 - z) Laporan Mingguan minggu ke 26 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011
- 10.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Penyelesaian Tahap I yang terdiri dari :
- a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
 - b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
 - c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)
 - d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)
 - e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
 - f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
 - g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)
- 11.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Laporan Bulanan minggu ke 1 periode April (18 April s/d 1 Mei 2011)
- b) Laporan Bulanan minggu ke 2 periode Mei (2 Mei s/d 29 Mei 2011)
- c) Laporan Bulanan minggu ke 3 periode Juni (30 Mei s/d 3 Juli 2011)
- d) Laporan Bulanan minggu ke 4 periode Juli (4 Juli s/d 31 Juli 2011)
- e) Laporan Bulanan minggu ke 5 periode Agustus (1 Agustus s/d 28 Agustus 2011)
- f) Laporan Bulanan minggu ke 6 periode Agustus (29 Agustus s/d 2 Oktober 2011)
- g) Laporan Bulanan minggu ke 7 periode Oktober (3 Oktober s/d 14 Oktober 2011)

12.1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Islamic center Kabupaten Bekasi Tahap II yang terdiri dari :

- a) Laporan Mingguan minggu ke 1 periode 18 April s/d 24 April 2011
- b) Laporan Mingguan minggu ke 2 periode 25 April s/d 1 Mei 2011
- c) Laporan Mingguan minggu ke 3 periode 2 Mei s/d 8 Mei 2011
- d) Laporan Mingguan minggu ke 4 periode 9 Mei s/d 15 Mei 2011
- e) Laporan Mingguan minggu ke 5 periode 16 Mei s/d 22 Mei 2011
- f) Laporan Mingguan minggu ke 6 periode 23 Mei s/d 29 Mei 2011
- g) Laporan Mingguan minggu ke 7 periode 30 Mei s/d 5 Juni 2011
- h) Laporan Mingguan minggu ke 8 periode 6 Juni s/d 12 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Laporan Mingguan minggu ke 9 periode 13 Juni s/d 19 Juni 2011
- j) Laporan Mingguan minggu ke 10 periode 20 Juni s/d 26 Juni 2011
- k) Laporan Mingguan minggu ke 11 periode 27 Juni s/d 3 Juli 2011
- l) Laporan Mingguan minggu ke 12 periode 4 Juli s/d 10 Juli 2011
- m) Laporan Mingguan minggu ke 13 periode 11 Juli s/d 17 Juli 2011
- n) Laporan Mingguan minggu ke 14 periode 18 Juli s/d 24 Juli 2011
- o) Laporan Mingguan minggu ke 15 periode 25 Juli s/d 31 Juli 2011
- p) Laporan Mingguan minggu ke 16 periode 1 Agustus s/d 7 Agustus 2011
- q) Laporan Mingguan minggu ke 17 periode 8 Agustus s/d 14 Agustus 2011
- r) Laporan Mingguan minggu ke 18 periode 15 Agustus s/d 21 Agustus 2011
- s) Laporan Mingguan minggu ke 19 periode 22 Agustus s/d 28 Agustus 2011
- t) Laporan Mingguan minggu ke 20 periode 29 Agustus s/d 4 September 2011
- u) Laporan Mingguan minggu ke 21 periode 5 September s/d 11 September 2011
- v) Laporan Mingguan minggu ke 22 periode 12 September s/d 18 September 2011
- w) Laporan Mingguan minggu ke 23 periode 19 September s/d 25 September 2011
- x) Laporan Mingguan minggu ke 24 periode 26 September s/d 2 Oktober 2011
- y) Laporan Mingguan minggu ke 25 periode 3 Oktober s/d 9 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z) Laporan Mingguan minggu ke 26 periode 10 Oktober s/d 14 Oktober 2011

13.1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Penyelesaian Tahap I dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;

14.1 (satu) buku asli Laporan Harian Pembangunan Islamic Centre Tahap II dari tanggal 18 April 2011 s/d 14 Oktober 2011, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;

15.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek : 0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi 01/01/12-31/01/12 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;

16.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli laporan transaksi Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta No. rek : 0320-01-000401-30-9 tanggal laporan 13/03/14 periode transaksi 01/12/11-31/12/11 ditujukan kepada PT. Ultra Jasa Persada Prima;

17.1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :

a) Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman;

b) Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;

c) Pedoman :

- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010
- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011

d) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009;

e) Keputusan Bupati Bekasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
- NO: 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
 - f) Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010;
 - g) Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010;
 - h) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010 :
- ISLAMIC CENTER TAHAP I
- BLK PEMATANGAN LAHAN
 - i) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010;
 - j) Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010 ;
 - k) Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010;
 - l) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II
 - m) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011
 - n) Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011
 - o) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011
 - p) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011

- q) Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap I Tahun 2010
- r) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012
- s) Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012
- t) Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012 .
- 18.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA;
- 19.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA
- 20.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA
- 21.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA
- 22.1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009;
- 23.1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I);
- 24.1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 25.26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 26.6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 28.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR;
- 29.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
- 30.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANEKA.
- 31.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO);
- 32.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA;
- 33.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA;
- 34.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA;
- 35.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING;
- 36.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- 37.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010;
- 38.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010
- 39.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010
- 41.1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke – 26 Islamic Center Tahun 2010
- 42.1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010
- 43.1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010
- 44.1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
 - b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
 - c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Manajemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010
 - d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
 - e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
 - f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
 - g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
 - h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4 ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1 DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012

45.1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01 Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010;

46.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak 18-07-2012;

47.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 18-07-2012;

48.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari 2010 s.d. 24 Oktober 2011;

49.1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati Periode Desember 2010;

50.1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center;

51.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 27-09-2012;

52.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat koreksian-koreksian).

53.1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2 April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp. 279.746.400,- dengan total jumlah Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank BTN, dengan lamiran :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi Sejati;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyetoran debet rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi Sejati sejumlah Rp.10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor No rekening: 2200011000422;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445, sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret);

54.1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center;

55.1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode Nopember;

56.1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;

57.1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;

58.1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;

59.1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;

60.1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit;

61.1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya;

62.2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian pemakaian alat dan bon-bon lainnya;

63.1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran ;

64.1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 66.1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 67.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 68.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 69.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 70.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 71.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 72.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 73.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 74.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 75.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 77.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 78.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 79.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 80.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 81.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 82.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 83.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 84.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 85.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 86.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMAH Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN);
- 88.1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center ;
- 89.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 90.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 91.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 92.2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 93.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
- 94.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
- 95.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
- 96.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
- 97.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
- 99.1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
100. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
101. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
102. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya (Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
103. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center
109. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT
110. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010.
111. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana)
112. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
113. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/L-PDA/XI/2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering.
114. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencanaan kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
116. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
117. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
- a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010
 - b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010
 - c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010
 - d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010
 - e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010
 - f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010
 - g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010
 - h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010
 - i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010
 - j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010
 - k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010
 - l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010
 - m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010
 - n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010
- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 November s/d 11 November 2010
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 November s/d 18 November 2010
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 November s/d 25 November 2010
- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 November s/d 2 Desember 2010
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010
- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010
- 118. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI
- 119. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010
 - b. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010
- d. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- e. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010
- f. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010

120. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

121. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

122. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

123. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

124. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan metode pelaksanaan yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung

125. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
126. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
127. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test & Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN
128. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
129. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009 – 8/2010
130. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no voucher 476-935 , 16/5-25/7/2011.
131. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupeten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
133. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
134. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
135. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
136. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengamanan Bangunan yang tidak ditandatangani.
137. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.
138. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
139. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
140. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.
141. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011;
142. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna;
144. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa;
145. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
146. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
147. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan;
148. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan;
149. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September 2014.
150. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011.

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Ir. H.Porkas Pardamean Harahap.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal **14 September 2015** oleh **H. NERIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hi. SANWARI H.A., S.H., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tertanggal 31 Agustus 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Hi. SANWARI H.A., S.H., M.H.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

H. NERIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP GUNAWAN, S.H.